



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SISILIA INA TUKAN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Waibalun, pada tanggal 31 Oktober 1957, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Centis, RT.003,RW.003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.
2. **MARIA GIRE**, jenis kelamin perempuan, lahir di RS. Lela, pada tanggal 21 Juni 1988, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, Pendidikan Sarjana Farmasi (S1), pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Centis, RT.003,RW.003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.
3. **JACKOBUS SEBASTIANUS**, jenis kelamin laki-laki, lahir di RS. Lela, pada tanggal 21 Pebruari 1992, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, Pendidikan sementara Kuliah/Mahasiswa, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Centis, RT.003,RW.003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**.

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Insidentilnya, yaitu GORIS GEOR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere pada tanggal 16 Juli 1962, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Don P.C.X da Silva, RT.003, RW.003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 Oktober 2017, di bawah register nomor 86/SK.PDT/X/2017/PN Mme;



**M e l a w a n**

1. **PETRUS PARE**, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001, RW.004, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **VALENTINUS DAGANG**, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  52 tahun, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolombeke, RT.018, RW.006, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 19 Oktober 2017, di bawah register perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah mengenai sebidang tanah pekarangan beserta sebuah bangunan semi permanen di atasnya berukuran panjang 7,6 m, lebar 5,2 m = Luas 39,52 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Timur : dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Selatan : dengan tanah pekarangan **SEBASTIANUS SATANG**;
  - Barat : dengan tanah milik Para Penggugat;
2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dulunya merupakan satu kesatuan tanah milik Bapak/Kakek **SEBASTIANUS BATI**, berdasarkan Tanda Bukti Milik Sertifikat No. 78 dengan batas-batasnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah pekarangan **YOHANES PASIRE**;
  - Timur : dengan Jalan Pasar Baru Barat;
  - Selatan : dengan tanah pekarangan **SEBASTIANUS SATANG**;
  - Barat : dengan bronjong kali mati;
3. Bahwa Bapak/Kakek **SEBASTIANUS BATI** kawin dengan Mama/Nenek **MARIA GIRE LETOR** dan mempunyai anak-anak ialah :
- 1. **YOHANES SUDA** (Suami/Ayah Para Penggugat);
  - 2. **PETRUS PARE** (Tergugat I);
  - 3. **GORIS GEOR**;
  - 4. **SAVERIUS WOLO**;
  - 5. **GABRIEL SINA BEBI**;
  - 6. **BERNADETHA HINGI**;
  - 7. **VALENTINUS DAGANG** (Tergugat II);
4. Bahwa sewaktu Bapak/Kakek **SEBASTIANUS BATI** masih hidup tepatnya pada tanggal 9 Desember 1992 tanah miliknya tersebut pada poin 2 di atas, termasuk obyek sengketa seluruhnya telah dihibahkan/diserahkan kepada anak sulungnya yang bernama : **YOHANES SUDA** (Suami/ayah Para Penggugat) dengan dibuatkan Akta Hibah No. 4/KA/XII/1992 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Alok Bapak **VASCO DA GAMA, S.H.**) tanpa ada paksaan dari siapapun, maka sejak saat itu pula Sertifikat Hak Milik No. 78 termasuk obyek sengketa sekarang menjadi hak milik atas nama **YOHANES SUDA**.
5. Bahwa **YOHANES SUDA** kawin dengan **SISILIA INA TUKAN** (Penggugat I) dan mempunyai 2 (dua) orang anak ialah :
- 1. **MARIA GIRE** (Penggugat II) dan
  - 2. **JACKOBUS SEBASTIANUS** (Penggugat III);
6. Bahwa Bapak **SEBASTIANUS BATI** meninggal dunia pada tahun 2000.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2001 **YOHANES SUDA** (Suami/Ayah Para Penggugat) meninggal dunia, maka bidang tanah keseluruhan (Sertifikat No. 78) termasuk tanah obyek sengketa menjadi Hak Milik serta dikuasai oleh Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya yang sah

Halaman 3 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum **YOHANES SUDA** dan Pajak PBBnya tetap dibayar oleh Para Penggugat sampai sekarang.

8. Bahwa setelah **YOHANES SUDA** (Suami/Ayah Para Penggugat) meninggal dunia hubungan keluarga antara kami sebagai anak cucu dari **SEBASTIANUS BATI** tetap rukun-rukun saja dan untuk menguatkan Hak Hibah No. 4/KA/XII/1992 atas Tanah dan Bangunan dalam Sertifikat No. 78 tetap menjadi Ahli Waris (Almarhum **YOHANES SUDA**), dibuatkan **Surat Pernyataan** tertanggal 31 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Penggugat I serta anak-anak **SEBASTIANUS BATI** lainnya termasuk Para Tergugat.
9. Bahwa setelah dibuat Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2002 lalu Para Tergugat membongkar bangunan lama dan mendirikan lagi bangunan baru yang ada sekarang ini di atas tanah obyek sengketa dijadikan bengkel sebagai hak pakai selama 15 (lima belas) tahun terakhir s/d tanggal 31 Agustus 2017.
10. Bahwa hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mulai retak yaitu karena pada tanggal 16 Maret 2012 Para Tergugat bersama banyak teman-temannya datang ke lokasi tanah obyek sengketa dengan membawa banyak kayu Reo serta belahan bambu lalu memagar keliling tanah obyek sengketa, tanpa seijin Para Penggugat sehingga Penggugat I bersama adik Ipar Penggugat I yang bernama **GORIS GEOR** dan **GABRIEL SINA BEBY** pergi melaporkan perbuatan Para Tergugat ke Polres Sikka untuk diproses pidana dan akhirnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 26/Pid.B/2013/PN.MMR, tanggal 4 Juli 2013 dijatuhi hukuman pidana terhadap Para Tergugat yang saat itu sebagai Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, namun Para Tergugat sebagai Para Terdakwa naik banding dan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 29/Pid.B/PTK, tanggal 26 Maret 2014, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 26/Pid.B/2013 tanggal 4 Juli 2013.

Halaman 4 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena tidak puas dengan perkara pidana, lalu pada tanggal 18 Juni 2013 Para Tergugat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Maumere meminta pembagian Harta Almarhum **SEBASTIANUS BATI** melawan Para Penggugat saat itu sebagai Tergugat serta Saudara-Saudara yang lain sebagai Turut Tergugat dan dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 29/Pdt.G/2013/PN.MMR, tanggal 21 Nopember 2013, yang diktumnya :

- Menolak gugatan Para Penggugat **PETRUS PARE**, Cs seluruhnya.
- Atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut Pihak **PETRUS PARE**, Cs naik banding dan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/PDT/2014/PTK tanggal 06 Mei 2014, yang diktumnya :
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 29/Pdt.G/2013/PN.MMR, tanggal 21 Nopember 2013.
- Setelah kalah di Tingkat Banding Pihak **PETRUS PARE**, Cs minta pemeriksaan Kasasi dan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2264 K/Pdt/2014, tanggal 22 Januari 2015 yang diktumnya :
  - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **PETRUS PARE**, Cs.
- Setelah kalah di Tingkat Kasasi pihak **PETRUS PARE** sendiri mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali dan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 154 PK/Pd/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang diktumnya :
  - Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon **PETRUS PARE** tersebut.

12. Bahwa walaupun Para Tergugat sudah menempuh kegagalan dalam perkara Pidana maupun Perdata, namun mereka masih tetap mempertahankan tanah obyek sengketa dengan membuka kegiatan sehari-hari dalam usaha Bengkel Motor dan lebih jahat lagi **selalu menghalangi setiap orang yang datang mau menyewa Kios/Toko yang ada disamping depan obyek sengketa**. Sehingga sangat merugikan bagi Para Penggugat.

Halaman 5 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



13. Bahwa perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Para Penggugat, maka patutlah Para Penggugat menuntut ganti rugi yang dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai sewa tanah yang setiap tahunnya ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere s/d tanah Obyek Sengketa diserahkan dan dikuasai oleh Para Penggugat.
14. Bahwa oleh karena dalam perkara ini sudah ada bukti keputusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, maka kami mohon kiranya keputusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun Verset.
15. Bahwa oleh karena usaha damai sudah tidak berhasil, maka berdasarkan hal-hal diatas Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, dapatlah menghadirkan kami kedua belah pihak di persidangan dan akhirnya dapatlah memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat I **SISILIA INA TUKAN**, Penggugat II **MARIA GIRE** dan Penggugat III **JACKOBUS SEBASTIANUS** adalah ahli waris dari almarhum **YOHANES SUDA**.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan obyek sengketa berukuran panjang : 7,6 m, lebar : 5,2 m = Luas  $\pm$  39,52 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik Para Penggugat;

Timur : dengan tanah milik Para Penggugat;

Selatan : dengan tanah pekarangan **SEBASTIANUS SATANG**;

Barat : dengan tanah milik Para Penggugat;

yang terletak di Jalan Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Sertifikat No. 78 adalah harta peninggalan dari almarhum





**YOHANES SUDA** yang patut menjadi warisan bersama antara Para Penggugat I sebagai Isteri yang sah serta 2 (dua) anak kandungnya (Penggugat II dan Penggugat III).

4. Menyatakan Hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka, untuk mengosongkan tanah obyek sengketa serta segala bangunannya dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dikuasai sebagai Hak Milik mereka, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).
6. Menghukum Para Tergugat untuk bersama-sama membayar ganti rugi kepada Para Tergugat sebagai sewa tanah setiap tahunnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere sampai dengan obyek tanah sengketa diserahkan dan dikuasai oleh Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa Putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan Verset.

**Atau** bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

**Subsida:**

Mohon Putusan yang benar-benar adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Insidentinya yang bernama **GORIS GEOR**, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap prinsipalnya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **JOHNICOL RICHARD FRAS SINE, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 25 September 2017, Nomor 40/Pen.Pdt.G/2017/PN Mme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada sedikit perubahan, yaitu pada halaman 5 baris ke-18, dimana tertulis Putusan Mahkamah Agung RI No. 154 PK/Pdt/2016, seharusnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 154 PK/Pdt/2016, selanjutnya pada halaman 7 baris ke-7, dimana tertulis Para Tergugat seharusnya Para Penggugat, sedangkan yang lain tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengikutsertakan ke-4 orang anak kandung dari kedua Orangtua **SEBASTIANUS BATI** dan Alm. **MARIA GIRE LETOR**, yaitu :
  1. Sdr. **GORIS GEOR**;
  2. Sdr. **SAVERIUS WOLO**;
  3. Sdr. **GABRIEL SINA BEBI**;
  4. dan Sdri. **BERNADETHA HINGI**;

Pada hal dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat poin 2 dan 3, jelas-jelas mendalilkan bahwa bidang tanah yang digugat adalah warisan dari

Halaman 8 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. **SEBASTIANUS BATI** dan Alm. **MARIA GIRE LETOR** dan juga mengakui ke-7 orang anak kandung dari kedua Orangtua tersebut.

Oleh karena nyata-nyata ke-4 orang ahli waris dari alm. **SEBASTIANUS BATI** juga menguasai bidang tanah tersebut, maka ke-4 orang tersebut patut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

## 2. Gugatan Para Penggugat Premature.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Akte Hibah Nomor : 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992 pada halnya proses pembuatan Akta Hibah tersebut sedang disengketakan di Peradilan tingkat banding.

Bidang tanah tersebut adalah warisan dari kedua Orangtua ke-7 orang anak.

Oleh karena itu gugatan pengosongan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah premature.

## 3. Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat obyek sengketa, sebab obyek sengketa bukan harta bawaan atau harta asal dari **SISILIA INA TUKAN** dan juga bukan harta gono gini dari alm. **YOHANES SUDA** dan **SISILIA INA TUKAN**.

Bahwa baik Penggugat I (**SISILIA INA TUKAN**) maupun ke-2 orang anaknya (Penggugat II dan III) tidak berhak menggugat obyek sengketa sebab obyek yang disengketakan adalah tanah warisan dari kedua Orangtua Para Tergugat.

Keluarga dari ayah Para Tergugat dan Ibu kandung Para Tergugat tahu bahwa obyek sengketa adalah hasil jerih payah dari kedua Orangtua Para Tergugat **SEBASTIANUS BATI** dan **MARIA GIRE LETOR**.

Maka jika digugat oleh Para Penggugat, maka menjadi aneh dan lucu, apakah Para Penggugat adalah anak-anak kandung dari kedua Orangtua Para Tergugat ???.



4. Petitum gugatan saling bertentangan.

Bahwa gugatan Para Penggugat menuntut pengosongan akan tetapi petitum yang lainnya menuntut Para Tergugat membayar uang sewa setiap tahun sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Jika Para Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, mengapa Para Penggugat menuntut lagi pembayaran uang sewa ?

Petitum yang saling bertentangan menyebabkan gugatan menjadi kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi poin 1 s/d poin 4 di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2017 dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Dalil-dalil eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dengan uraian kami pada bagian pokok perkara ini.
2. Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab dalil-dalil gugatannya tidak benar dan hanya direayasa oleh Para Penggugat.
3. Herannya Para Penggugat tidak menggugat Sdra. **GORIS GEOR**, Sdr. **SAVERIUS WOLO**, Sdr. **GABRIEL SINA BEBI** dan Sdri. **BERNADETHA HINGGI** yang tinggal dan membuka usaha di tanah warisan ke-2 Orangtua Para Tergugat tersebut.  
  
Lalu dipertanyakan : atas dasar apa mereka menguasai dan membuka usaha di lokasi tersebut ?
4. Bahwa Para Tergugat tidak akan mengosongkan obyek sengketa, kecuali Para Penggugat mampu membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan dari **SISILIA INA TUKAN** ataupun harta gono-gininya dengan alm. **YOHANES SUDA**.
5. Semenjak ayah Para Tergugat masih hidup, tidak pernah mengusir Para Tergugat dari lokasi sengketa.



Para Tergugat menguasai dan membuka usaha di obyek sengketa jauh sebelum pembuatan Akta Hibah tanggal 9 Desember 1992.

Sebelum alm. **YOHANES SUDA** meninggal dunia tanggal 12 Januari 2001, tidak pernah melarang dan mengusir Para Tergugat dari obyek sengketa, sebab bukan miliknya tetapi warisan dari kedua Orangtua Para Tergugat.

6. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2002 telah dicabut oleh Para Tergugat dihadapan Notaris/PPAT **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn**, sehingga Surat Pernyataan tersebut batal demi hukum (bukti-bukti akan kami ajukan dipersidangan pada babak pembuktian).
7. Bahwa apapun alasan dan dalil dari Para Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan karena yang terpenting adalah :
  1. Para Tergugat adalah anak-anak kandung dari **SEBASTIANUS BALI** dan **MARIA GIRE LETOR**.
  2. Obyek sengketa adalah harta warisan dari kedua Orangtua Para Tergugat yang belum dibagi waris.
  3. Hibah yang merugikan para ahli waris lain, dinyatakan batal demi hukum.
8. Dalil-dalil gugatan lain yang belum dibantah dinyatakan tidak benar dan patut ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka Tergugat I dan II mohon yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan II.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Rabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2018 dan terhadap Replik tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2018,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Foto kopi Akta Hibah dari pemilik tanah Bapak **SEBASTIANUS BATI** kepada **YOHANES SUDA** (anak sulung) dihadapan Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Alok pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 1992, Nomor : 4/KA/XII/1992, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - I;
2. Foto kopi Sertifikat Tanda Bukti Milik Nomor 78 (bukti balik nama) dari pemilik tanah I (**SEBASTIANUS BATI**) kepada **YOHANES SUDA**, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 4/KA/XII/1992, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - II;
3. Foto kopi Surat Perkawinan Nomor : 111.490, atas nama **YOHANES SUDA** dan **SISILIA INA TUKAN**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - III;
4. Foto kopi Akte Kelahiran Nomor : AL.68990274380, atas nama **MARIA GIRE**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - IV;
5. Foto kopi Akte Kelahiran Nomor : 75/CSL.3708/25 atas nama **JACKOBUS SEBASTIAN**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - V;
6. Foto kopi Akta Kematian Nomor : 07/MD/ALT/2010, atas nama **YOHANES SUDA**, tertanggal 12 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 28 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - VI;
7. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saudara kandung lainnya (Anak Bapak **SEBASTIANUS BATI** dan Ibu **MARIA GIRE LETOR**), selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - VII;
8. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - VIII;
9. Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - IX;
10. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P.I, II, III - X;

Halaman 12 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - XI;
12. Foto kopi Putusan Nomor : 26/Pid.B/2013/PN MMR, tanggal 04 Juli 2013, yang menyatakan hukum pidana terhadap Para Tergugat yang saat itu sebagai Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - XII;
13. Foto kopi Putusan Nomor : 29/PID/2014/PTK, tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - XIII;
14. Foto kopi Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN. MMR, tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - XIV;
15. Foto kopi Putusan Nomor : 24/Pdt/2014/PTK, tertanggal 06 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - XV;
16. Foto kopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2264 K/Pdt/2014, tertanggal 22 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - XVI;
17. Foto kopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 154 PK/Pdt/2016, tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.I, II, III - XVII;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1985 K/Pdt/2010, dalam perkara antara **SISILIA INA TUKAN**, selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding I melawan **PETRUS PARE**, dkk, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1;
2. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PDT/2009/PTK, dalam perkara antara **PETRUS PARE**, dkk melawan **SISILIA INA TUKAN**, dkk, selanjutnya diberi tanda T – 2;

Halaman 13 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus RT.12, RW.03, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tertanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.4/330/009/2009, tanggal 30 Maret 2009, dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda bukti T – 4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.4/329/009/2009, tanggal 30 Maret 2009, dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda bukti T – 5;
6. Foto kopi Surat Perkawinan, antara **SEBASTIANUS BATI** dengan **MARIA GIRE LETOR**, tertanggal 24 Pebruari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T – 6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 186/LD/1933/2006, tanggal 28 Agustus 2006, atas nama **PETRUS PARE**, selanjutnya diberi tanda bukti T – 7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 954/DISPENSASI/1989, tanggal 4 Juli 1989, atas nama **VALENTINUS DAGANG**, selanjutnya diberi tanda bukti T – 8;
9. Foto Putusan Nomor 332 PK/Pdt/2012, tanggal 4 Juni 2013, dalam perkara antara **SISILIA INA TUKAN**, selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan **PETRUS PARE**, dkk, selanjutnya diberi tanda bukti T – 9;
10. Foto kopi Akta Pernyataan, Nomor 15, tanggal 16 Pebruari 2009, dibuat dihadapan **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, Notaris di Maumere, selanjutnya diberi tanda bukti T – 10;
11. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **GORIS GEOR, SAVERIUS WOLO, GABRIEL SINA BEBI** dan **BERNADETHA HINGI**, tertanggal 10 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T – 11;
12. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 78/Beru, atas sebidang tanah yang diatasnye berdiri sebuah rumah permanen, seluas 693 M<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama **YOHANES SUDA**, selanjutnya diberi tanda bukti T – 12;

Halaman 14 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi Akta Hibah, Nomor 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992, dibuat dihadapan **VASCO da GAMA, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kecamatan Alok, selanjutnya diberi tanda bukti T – 13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegeleen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-11, P-12 dan P-13 yang merupakan foto kopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi ANTONIUS HUBERTUS TONI**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah tinggal dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak **SEBASTIANUS BATI** dan isterinya yang bernama **MARIA GIRE LETOR**;
- Bahwa Bapak **SEBASTIANUS BATI** dan isterinya **MARIA GIRE LETOR** mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari laki-laki 6 (enam) orang dan perempuan 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tahu nama anak-anak dari Bapak **SEBASTIANUS BATI** dan isterinya **MARIA GIRE LETOR**, yaitu : almarhum **YOHANES SUDA** (Suami/Ayah Para Penggugat), **PETRUS PARE** (Tergugat I), **GORIS GEOR**, **SAVERIUS WOLO**, **GABRIEL SINA**, **BERNADETHA HINGI** dan **FALENTINUS DAGANG** (Tergugat II);
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan sekarang adalah almarhum **SEBASTIANUS BATI**;
- Bahwa mengenai pembagian tanah tersebut Saksi tidak tahu, karena itu urusan keluarga;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1966, pada saat Saksi mulai mengerti, tanah dan tempat itu sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah dihibahkan kepada almarhum **YOHANES SUDA**;
- Bahwa usaha bengkel tersebut berdiri sekitar tahun 1983;

Halaman 15 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki 6 (enam) orang membuka usaha bersama di tanah sengketa tersebut, tahun 1983 awalnya mereka membuka bengkel tambalan, lalu berkembang menjadi bengkel perbaikan sepeda motor;
- Bahwa sekarang Saksi sudah pindah dan tinggal di Waioti sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi bengkel tersebut berjalan seperti semula;
- Bahwa pada waktu almarhum **SEBASTIANUS BATI** masih hidup, almarhum **YOHANES SUDA** dan isterinya tinggal di tanah sengketa tersebut, termasuk anak-anak yang lain disitu, namun setelah almarhum **SEBASTIANUS BATI** meninggal dunia, isteri dari almarhum **YOHANES SUDA** termasuk anak-anaknya yang bernama **XAVERIUS WOLO** dan **MARGARETHA HINI** masih tetap tinggal disitu, hanya saja **PETRUS PARE** dan **VALENTINUS DAGANG** pindah dan tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah apakah Para Tergugat tersebut pernah tersangkut masalah pidana terkait dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya pernah diajukan gugatan terhadap tanah sengketa ini, hanya di atas tanah sengketa ada belahan bambu dan kayu reo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa kayu reo dan belahan bambu sehingga ada di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan almarhum **SEBASTIANUS BATI**, karena kami bertetangga, jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak ada tanah lain milik almarhum **SEBASTIANUS BATI** selain tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan/rumah permanen yang terletak di sebelah utara dari bengkel dan 2 (dua) buah bengkel semi permanen;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu :  
Sebelah utara berbatasan dengan **YOHANES PASILE**;  
Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 16 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan berbatasan dengan almarhum **SEBASTIANUS SARENG**;

Sebelah barat berbatasan dengan kali mati;

- Bahwa yang Saksi lihat selama almarhum **SEBASTIANUS BATI** masih hidup adalah semua anak-anak tinggal disitu, termasuk almarhum **YOHANES SUDA**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi FELIX DJOKO DOLOX WONASOBA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa dengan jarak sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan almarhum **SEBASTIANUS BATI** dan isterinya yang bernama **MARIA GIRE LETOR** karena tetangga;
- Bahwa almarhum **SEBASTIANUS BATI** dan isterinya **MARIA GIRE LETOR** mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu anak laki-laki 6 (enam) orang dan anak perempuan 1 (satu) orang, hal mana nama anak-anak tersebut, yaitu : almarhum **YOHANES SUDA** (Suami dari Penggugat I/ Ayah Penggugat II dan III), **PETRUS PARE** (Tergugat I), **GORIS GEOR**, **SAVERIUS WOLO**, **GABRIEL SINA**, **BERNADETHA HINGI** dan **VALENTINUS DAGANG** (Tergugat II);
- Bahwa pemilik dari tanah obyek sengketa sepengetahuan Saksi adalah almarhum **SEBASTIANUS BATI** dan isterinya **MARIA GIRE LETOR**;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi kepada ahliwarisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya almarhum **SEBASTIANUS BATI** mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah dihibahkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat atas tanah sengketa pada tahun 1970 yang tercatat atas nama **SEBASTIANUS BATI**, sedangkan perkembangan selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan **SEBASTIANUS BATI** meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sangat dekat dengan anak-anak dari almarhum **SEBASTIANUS BATI** kerana bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan isteri dari almarhum **SEBASTIANUS BATI** meninggal dunia;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah Isteri dari almarhum **YOHANES SUDA** dan anak-anaknya, **GORIS GEOR** serta **XAVERIUS WOLO**, sedangkan **PETRUS PARE** dan **VALENTINUS DAGANG** tinggal sendiri, hanya bengkel/tempat kerja di tanah sengketa tersebut, sementara **GABRIEL SINA** tinggal di Nangalimang;
- Bahwa Saksi sekarang masih tinggal didekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa sekarang adalah Para Penggugat, **XAVERIUS WOLO** dan **GORIS GEOR**;
- Bahwa yang duluan dibangun di atas tanah sengketa adalah bengkel tambal ban yang berada di depan tanah sengketa yang dikerjakan oleh **GABRIEL SINA** dan **XAVERIUS WOLO**, sedangkan bengkel sepeda motor yang berada di belakang dikerjakan oleh Para Tergugat;
- Bahwa bengkel tambal ban sudah lama ada, dimana setelah almarhum **YOHANES SUDA** meninggal dunia, tidak beberapa lama kemudian baru bengkel sepeda motor bagian belakang dibuka;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang adalah secara keseluruhan bukan sebagian;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :  
Sebelah utara berbatasan dengan **YOHANES PASIRE**;  
Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;  
Sebelah selatan berbatasan dengan **SATANG**;  
Sebelah barat berbatasan dengan kali/bronjong;
- Bahwa almarhum **YOHANES SUDA** mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu **MARIA GIRE** (perempuan) sudah menikah dan **JACKOBUS SEBASTIANUS** (laki-laki) masih kuliah yang tinggal dengan mamanya (Penggugat I) di tanah sengketa tersebut;

Halaman 18 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



- Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan Para Tergugat sebagai ipar, dimana Penggugat I adalah isteri dari almarhum **YOHANES SUDA** (kakak kandung dari Para Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah almarhum **SEBASTIANUS BATI** mempunyai tanah di tempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Jalan Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, dengan hasil selengkapya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengikutsertakan ke-4 orang anak kandung dari kedua Orangtua **SEBASTIANUS BATI** dan alm. **MARIA GIRE LETOR**, yaitu :

*Halaman 19 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme*



1. Sdr. **GORIS GEOR**;
2. Sdr. **SAVERIUS WOLO**;
3. Sdr. **GABRIEL SINA BEBI**;
4. dan Sdri. **BERNADETHA HINGI**;

Pada hal dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat poin 2 dan 3, jelas-jelas mendalilkan bahwa bidang tanah yang digugat adalah warisan dari alm. **SEBASTIANUS BATI** dan Alm. **MARIA GIRE LETOR** dan juga mengakui ke-7 orang anak kandung dari kedua Orangtua tersebut.

2. Gugatan Para Penggugat Premature.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Akte Hibah Nomor 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992, pada halnya proses pembuatan Akta Hibah tersebut sedang disengketakan di Peradilan tingkat banding.

3. Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat obyek sengketa, sebab obyek sengketa bukan harta bawaan atau harta asal dari **SISILIA INA TUKAN** dan juga bukan harta gono gini dari alm. **YOHANES SUDA** dan **SISILIA INA TUKAN**.

4. Petitum gugatan saling bertentangan.

Bahwa gugatan Para Penggugat menuntut pengosongan akan tetapi petitum yang lainnya menuntut Para Tergugat membayar uang sewa setiap tahun sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

#### **Tentang eksepsi ad.1.**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat subyek yang digugat tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan ke-4 orang anak kandung dari kedua Orangtua **SEBASTIANUS BATI** dan alm. **MARIA GIRE LETOR**, yaitu Sdr. **GORIS GEOR**, Sdr. **SAVERIUS WOLO**, Sdr. **GABRIEL SINA BEBI** dan Sdri. **BERNADETHA HINGI** dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah Sdr. **GORIS GEOR**, Sdr. **SAVERIUS WOLO**, Sdr. **GABRIEL SINA BEBI** dan Sdri. **BERNADETHA HINGI** akan dijadikan pihak atau tidak oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan sepenuhnya hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa *"Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

## Tentang eksepsi ad.2.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat premature, dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Akte Hibah Nomor 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992, sementara proses pembuatan Akta Hibah tersebut sedang disengketakan di Peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan, sebab untuk menentukan apakah Akte Hibah Nomor 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992, yang pembuatannya sedang disengketakan dalam Peradilan tingkat banding, barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian dipersidangan, sehingga

Halaman 21 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan eksepsi tersebut di atas cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

## Tentang eksepsi ad.3.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat obyek sengketa, sebab obyek sengketa bukan harta bawaan atau harta asal dari **SISILIA INA TUKAN** dan juga bukan harta gono gini dari alm. **YOHANES SUDA** dan **SISILIA INA TUKAN**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan, sebab untuk menentukan apakah obyek sengketa bukan harta bawaan atau harta asal dari **SISILIA INA TUKAN** dan juga bukan harta gono gini dari alm. **YOHANES SUDA** dan **SISILIA INA TUKAN**, barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian dipersidangan, sehingga alasan eksepsi tersebut di atas cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

## Tentang eksepsi ad.4.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa Petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan, dimana Para Penggugat menuntut pengosongan akan tetapi petitum yang lainnya menuntut Para Tergugat membayar uang sewa setiap tahun sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas mengenai posita maupun petitum dan Para Penggugat berhak untuk menuntut berapa kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menurut Para Penggugat telah merugikan mereka, sehingga alasan eksepsi tersebut di atas cukup beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak, karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah mengenai sebidang tanah pekarangan beserta sebuah bangunan semi permanen di atasnya berukuran panjang 7,6 m, lebar 5,2 m = luas 39,52 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Timur : dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Selatan : dengan tanah pekarangan **SEBASTIANUS SATANG**;
  - Barat : dengan tanah milik Para Penggugat;
2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dulunya merupakan satu kesatuan tanah milik Bapak/Kakek **SEBASTIANUS BATI**, berdasarkan Tanda Bukti Milik Sertifikat No. 78 dengan batas-batasnya :
  - Utara : dengan tanah pekarangan **YOHANES PASIRE**;
  - Timur : dengan Jalan Pasar Baru Barat;
  - Selatan : dengan tanah pekarangan **SEBASTIANUS SATANG**;
  - Barat : dengan bronjong kali mati;
3. Bahwa Bapak/Kakek **SEBASTIANUS BATI** kawin dengan Mama/Nenek **MARIA GIRE LETOR** dan mempunyai anak-anak ialah :
  1. **YOHANES SUDA** (Suami/Ayah Para Penggugat);
  2. **PETRUS PARE** (Tergugat I);
  3. **GORIS GEOR**;
  4. **SAVERIUS WOLO**;
  5. **GABRIEL SINA BEBI**;



6. **BERNADETHA HINGI**;
7. **VALENTINUS DAGANG** (Tergugat II);
4. Bahwa sewaktu Bapak/Kakek **SEBASTIANUS BATI** masih hidup tepatnya pada tanggal 9 Desember 1992 tanah miliknya tersebut pada poin 2 di atas, termasuk obyek sengketa seluruhnya telah dihibahkan/diserahkan kepada anak sulungnya yang bernama : **YOHANES SUDA** (Suami/ayah Para Penggugat) dengan dibuatkan Akta Hibah No. 4/KA/XII/1992 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Alok Bapak **VASCO DA GAMA, S.H.**) tanpa ada paksaan dari siapapun, maka sejak saat itu pula Sertifikat Hak Milik No. 78 termasuk obyek sengketa sekarang menjadi hak milik atas nama **YOHANES SUDA**, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan membuat dan/atau membangun usaha bengkel di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah pula mengajukan dalil-dalil bantahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena tanah obyek sengketa bukan merupakan harta bawaan dari **SISILIA INA TUKAN**, akan tetapi senyatanya tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari kedua orang tua Para Tergugat, dimana Para Tergugat bersama dengan **YOHANES SUDA** (almarhum) dan **GORIS GEOR, SAVERIUS WOLO, GABRIEL SINA BEBI** dan **BERNADETHA HINGI** adalah anak-anak kandung dari alm. **SEBASTIANUS BATI** dan almh. **MARIA GIRE LETOR**, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Para Penggugat melawan Para Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui/tidak disangkal oleh para pihak bersengketa, yaitu :

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah pekarangan beserta sebuah bangunan semi permanen yang berdiri diatasnya, dengan panjang 7,6 m dan



lebar 5,2 m, sehingga menghasilkan luas tanah obyek sengketa 39,52 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan koma lima puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Penggugat I adalah isteri dari almarhum **YOHANES SUDA**, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari **YOHANES SUDA** dan **SISILIA INA TUKAN** (Penggugat I);
- Bahwa almarhum **YOHANES SUDA** dan **PETRUS PARE** (Tergugat I) serta **VALENTINUS DAGANG** (Tergugat II) merupakan keturunan dari almarhum **SEBASTIANUS BATI** dan almarhumah **MARIA GIRE LETOR**, sehingga Penggugat I adalah ipar dari Para Tergugat dan Penggugat II serta Penggugat III adalah keponakan dari Para Tergugat;
- Bahwa selain almarhum **YOHANES SUDA** dan **PETRUS PARE** (Tergugat I) serta **VALENTINUS DAGANG** (Tergugat II), almarhum **SEBASTIANUS BATI** dan almarhumah **MARIA GIRE LETOR** memiliki anak yang lainnya, yaitu **GORIS GEOR**, **SAVERIUS WOLO**, **GABRIEL SINA BEBI** dan **BERNADETHA HINGI**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di persidangan secara teliti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Penggugat mempunyai hak atas tanah objek sengketa yang diperoleh berdasarkan hibah dari **SEBASTIANUS BATI** (alm.) dan **MARIA GIRE LETOR** (almh.) kepada **YOHANES SUDA** (alm.), berdasarkan Akta Hibah Nomor 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992, dibuat dihadapan **VASCO da GAMA, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, hal mana **YOHANES SUDA** (alm.) tersebut adalah merupakan suami dari Penggugat I dan bapak kandung dari Penggugat II dan Penggugat III, sehingga dalam hal ini Para Penggugat tersebut adalah ahli waris dari **YOHANES SUDA** (alm.)?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*”, maka secara berimbang pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.I.II.III – I sampai dengan P.I.II.III – XVII;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan petitum gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, yaitu yang menyangkut subyek hukum, yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini maupun yang menjadi obyek perkara, yakni berupa sebidang tanah pekarangan beserta sebuah bangunan semi permanen yang berdiri di atasnya, dengan panjang 7,6 m dan lebar 5,2 m, sehingga menghasilkan luas tanah obyek sengketa 39,52 m<sup>2</sup> (tiga

Halaman 26 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma lima puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim terhadap register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Maumere, diketahui bahwa **PETRUS PARE** (ic. Tergugat I dalam perkara *a quo*) telah menggugat **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT ALOK**, berkedudukan di Jalan El Tari Maumere, sebagaimana tercatat dalam register gugatan perkara perdata Nomor **21/Pdt.G/2017/PN Mme**, hal mana pada saat ini proses perkara tersebut masih berjalan dalam upaya hukum Banding yang diajukan oleh **PETRUS PARE** (ic. Tergugat I dalam perkara *a quo*).

Menimbang, bahwa inti dari pada gugatan perkara perdata Nomor **21/Pdt.G/2017/PN Mme** tersebut adalah bahwa **PETRUS PARE** (Penggugat dalam perkara perdata Nomor **21/Pdt.G/2017/PN Mme**/ic. Tergugat I dalam perkara *a quo*) telah menggugat **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT ALOK**, berkedudukan di Jalan El Tari Maumere, karena **PETRUS PARE** (Penggugat dalam perkara perdata Nomor **21/Pdt.G/2017/PN Mme**/ic. Tergugat I dalam perkara *a quo*) merasa dirugikan hak-haknya sebagai salah satu Ahli Waris dari almarhum **SEBASTIANUS BATI** dan almarhumah **MARIA GIRE LETOR** yang disebabkan dengan adanya Penerbitan Akta Hibah Nomor : 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992 yang dibuat dihadapan pihak **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT ALOK**, berkedudukan di Jalan El Tari Maumere (Tergugat dalam perkara perdata Nomor **21/Pdt.G/2017/PN Mme**) yang saat itu menjabat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), dimana Ayah Kandung Penggugat yang bernama almarhum **SEBASTIANUS BATI**, selaku pemberi hibah telah menghibahkan bidang tanah obyek sengketa tersebut kepada

Halaman 27 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hibah, yaitu almarhum **YOHANES SUDA** yang merupakan anak laki-laki pertama (ic. kakak kandung **PETRUS PARE**);

Menimbang, bahwa hibah yang tertuang dalam Akta Hibah (vide bukti surat P.II.III-1/T-13) yang dibuat dihadapan **VASCO da GAMA, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara wilayah Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nomor 4/KA/XII/1992, tanggal 9 Desember 1992, obyeknya adalah berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 78, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 67/1980, luas 693 M<sup>2</sup>, terletak di Kecamatan Alok (sekarang Kecamatan Alok Timur) Kelurahan Beru (sekarang Kelurahan Kota Baru), Jalan Don P.C.X. da Silva, dengan batas-batasnya :

Utara : dengan pekarangan **YOHANIS PASIRE**;

Selatan : dengan pekarangan **SEBASTIANUS SATANG**;

Timur : dengan Jalan Pasar Baru Barat/sekarang Jalan Don P.C.X. da Silva;

Barat : dengan beronjong kali mati;

Menimbang, bahwa pembatalan Akta Hibah sebagaimana ternyata di dalam gugatan perkara perdata nomor **21/Pdt.G/2017/PN Mme** tersebut adalah merupakan pembatalan terhadap hibah atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini, hal mana berdasarkan posita gugatan Para Penggugat di dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa hibah tersebut diberikan oleh Pemberi Hibah, yaitu almarhum **SEBASTIANUS BATI** kepada Penerima Hibah, yaitu almarhum **YOHANES SUDA** yang merupakan anak laki-laki pertama (ic. kakak kandung **PETRUS PARE**), dimana Akta Hibah tersebut juga saat ini tengah disengketakan/dimohonkan pembatalannya dan masih dalam upaya hukum Banding/belum berkekuatan hukum tetap (vide : register gugatan perkara perdata Nomor **21/Pdt.G/2017/PN Mme**), maka berdasarkan keadaan tersebut di atas, untuk menghindari adanya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan mengenai pokok perkara yang berbeda oleh subyek hukum yang sama atas obyek sengketa yang sama serta guna menghindari adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini secara hukum gugatan Para Penggugat adalah

Halaman 28 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan MA. RI. Nomor 101 K/SIP/1974, tanggal 6 April 1976 yang mengandung kaidah hukum berbunyi : “*gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan prematur dan sesuai dengan isi kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 K/SIP/1974, tanggal 6 April 1976, maka secara hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2018, oleh kami **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DODI EFRIZON, S.H.**

**RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YOHANA FRANSISKA ITO.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 880.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00 +
J u m l a h :	Rp2.471.000,00

(dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).